



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733  
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>; Surel: [persuratan@kemnaker.go.id](mailto:persuratan@kemnaker.go.id)

Nomor : B-1/923/Hk.02/XI/2021  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan Pengundangan  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

5 November 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,  
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Kementerian Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,  
  
Anwar Sanusi, Ph. D  
NIP. 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN  
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA, UNIT AKUNTANSI KEUANGAN DAN PELAPORAN KEUANGAN, DAN UNIT AKUNTANSI  
BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

| NO | Latar Belakang<br>Pembentukan Peraturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Analisis Dampak                                                                                                              | Analisis Dengan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan Yang<br>Lebih Tinggi                                  | Analisis Dengan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan Yang<br>Setingkat                                                       | Analisis<br>Dengan<br>Putusan<br>Pengadilan | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>a. efisiensi pengaturan pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;</p> <p>b. pengaturan secara khusus mengenai mekanisme pengusulan, penunjukan dan penetapan pejabat perbendaharaan negara di Kemnaker; dan</p> <p>c. penyesuaian atas nomenklatur, organisasi, dan tata kerja di Kemnaker pasca diundangkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.</p> | Mencabut Permenaker Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan. | Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. | Rumusan materi yang terdapat dalam Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat. | -                                           | Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 11 Oktober 2021 dan hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.03-1853 tanggal 21 Oktober 2021. |

Sekretaris Jenderal,  
  
Anwar Sanusi, Ph.D  
NIP. 19681117 199403 1 001





**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     TAHUN     /  
TENTANG  
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA,  
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN, DAN UNIT AKUNTANSI  
BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan barang milik negara, perlu pengaturan mengenai pejabat perbendaharaan negara, pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan, dan unit akuntansi barang milik negara di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara dan Barang Milik Negara Bidang Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN      NOMOR



### **Berita Acara Pengharmonisasian**

Pada hari ini Senin, 11 Oktober 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti  
Jabatan : Kepala Biro Hukum  
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia  
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arif Susandi  
Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan  
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor B-1/806/HK.02/IX/2021 tanggal 21 September 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pejabat Perbendaharaan Negara, Unit Akutansi dan Pelaporan Keuangan, dan Unit Akutansi Barang Milik Negara di Kementerian Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1224.PP.01.03 Tahun 2021 dan dihadiri oleh:

A. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Biro Hukum;
2. Ditjen PHI dan Jamsos;
3. Ditjen PPK dan K3;
4. Ditjen Binalavotas;
5. Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan;
6. Direktorat Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan;
7. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
8. Analis Hukum.

B. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Reni Oktri;
2. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
3. Irgayuni Sonia Anggita, S.H;
4. Amir Muzaqi, S.H;

2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan;
3. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud tidak memerlukan Persetujuan Presiden dalam proses penetapannya; dan
4. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 11 Oktober 2021

**Pemrakarsa,**

(Reni Mursidayanti)

**Tim Harmonisasi**

**Ketua,**

(Arif Susandi)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan  
Peraturan Perundang-undangan,**

(Cahyani Suryandari, S.H., M.H)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-1853  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

21 Oktober 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/806/HK.02/IX/2021 tanggal 21 September 2021 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pejabat Perbendaharaan Negara, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Kementerian Ketenagakerjaan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP. 196204101987031003

Tembusan kepada Yth. :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan).